



P U T U S A N

Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : EKA SATRIA PUTRA Bin MESENAT;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Agustus 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta RT 9 RW 2 Kel. Demangan,
Kec. Taman Kota Madiun tinggal di Jl Sadana
Mulya Kel Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota
Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Eka Satria Putra Bin Mesenat ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 03 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 03 November 2022 tentang Penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA SATRIA PUTRA Bin MESENAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang cara masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah dus Gerinda merk OSSEL type GT 091;
 - 2) 2 (dua) buah dus Bor merk RYU ukuran 10mm;
 - 3) 1 (satu) buah box Bor Drill merk RYU warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah box BOR Drill merk H&L warna biru.
 - 5) 1 (satu) unit Bor Drill merk RYU warna hijau;
 - 6) 1 (satu) unit Bor Drill merk H&L warna biru;
 - 7) 1 (satu) unit mesin pasah kayu merk NORITA warna hijau tua;
 - 8) 1 (satu) unit mesin pasah kayu merk MODERN warna biru;
 - 9) 2 (dua) unit mesin gerinda warna merah;
 - 10) 3 (tiga) unit mesin Bor merk RYU warna hijau;
 - 11) 2 (dua) unit mesin Bor merk MODERN warna hijau tua;
 - 12) 2 (dua) unit mesin Bor warna merah;
 - 13) 1 (satu) unit mesin Profil kayu merk RYU warna hijau;
 - 14) 1 (satu) buah mata Bor;
 - 15) 1 (satu) unit mesin Gerinda merk Ryu warna hijau;
 - 16) 1 (satu) unit mesin Gerinda merk Sander warna kuning;
 - 17) 1 (satu) unit mesin Gerinda merk Maktec warna merah;
 - 18) 1 (satu) unit mesin amplas merk Modern warna biru;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 2 (dua) unit mesin Bor merk Ryu warna hijau;
- 20) 1 (satu) unit mesin bor merk Modern warna merah;
- 21) 1 (satu) Unit mesin pemotong alimunium merk WIPRO warna merah;

(Dikembalikan ke Saksi Korban KUSNO)

- 22) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha VEGA R warna silver Nopol : AE-4297-HR;

- 23) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha VEGA R, warna silver, Nopol : AE-4297-HR, atas nama ROIHATUL JANAHA, alamat Ds. Sukosari Rt. 05 Rw. 17 Kec. Dagangan Kab. Madiun.

(Dikembalikan ke Saksi SANJAYA PUTRA Bin MASENAT);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan ringan – ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EKA SATRIA PUTRA Bin MESENAT pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Bengkel Las Karya Sahabat milik saksi KUSNO yang terletak di Desa Sendangrejo Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk Kabupaten Madiun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili “telah mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang cara masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa berkeliling sekitar lokasi Bengkel Las Karya Sahabat milik saksi KUSNO yang terletak di Desa Sendangrejo Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak Nopol AE 4297 HR;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 01.50 WIB terdakwa memarkirkan kendaraan dipinggir sungai dengan jarak sekira 500 m (lima ratus meter) dari Bengkel Las Karya Sahabat lalu terdakwa menjalankan kaki menuju Bengkel Las Karya Sahabat selanjutnya terdakwa masuk ke Bengkel Las Karya Sahabat melalui pintu pagar belakang yang terbuat dari seng sebagaimana pada saat itu tidak dikunci hanya dikaitkan bendrat kawat dan oleh terdakwa ditarik sehingga terbuka, setelah itu terdakwa menuju depan dan masuk ke dalam gudang Bengkel Las Karya Sahabat namun pintu dalam keadaan terkunci gembok selanjutnya terdakwa masuk ke dalam gudang bengkel melalui jendela dengan cara terdakwa memegang jendela tersebut dan menarik paksa hingga penggait atau kunci slup jendela tersebut lepas dan rusak sehingga jendela terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil mesin bor dan grinda adapun terhadap bor dan grinda dibawa oleh keluar dan diletakan di belakang pagar bengkel las Karya Sahabat, kemudian terdakwa masuk lagi ke Bengkel Las Karya Sahabat dan mendekati Pickup yang diparkir di bengkel sebagaimana terdakwa melihat ada mesin peralatan bengkel las dan terdakwa mengambil peralatan bengkel las tersebut lalu dibawa dan dikumpulkan di belakang pagar bengkel, adapun setelah terkumpul terdakwa memilah barang-barang yang diambil dari Bengkel Las Karya Sahabat lalu dibawa oleh terdakwa menggunakan tangan terdakwa ke pinggir rel kereta api sekira 15 m (lima belas meter) dari bengkel Las Karya Sahabat selanjutnya terdakwa memasukan mesin grinda, mesin bor dan peralatan bengkel tersebut dimasukan ke dalam karung atau sak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang dengan maksud mencari teman untuk mengangkut mesin grinda, mesin bor dan peralatan bengkel yang telah diambil oleh terdakwa dari bengkel Las Karya Sahabat kemudian terdakwa bertemu dengan adik terdakwa yakni saksi anak SANJAYA PUTRA dan mengajak saksi anak SANJAYA PUTRA mengangkut hasil pencurian yang mana saksi anak SANJAYA PUTRA mensupiri atau yang menyetir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak Nopol AE 4297 HR

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan barang-barang hasil pencurian diletakan di jok bagian tengah dan terdakwa duduk di jok bagian belakang menuju ke rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Kel Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa di Bengkel Las Karya Sahabat milik saksi KUSNO tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi KUSNO diantaranya yakni :
 - 5 (lima) buah mesin Grinda;
 - 8 (delapan) buah mesin bor ukuran 10 mm;
 - 2 (dua) buah mesin bor ukuran 13 mm;
 - 2 (dua) buah mesin drel;
 - 2 (dua) buah mesin pasah kayu;
 - 1 (satu) buah mesin profil;
 - 1 (satu) buah mesin amplas;
 - 1 (satu) buah mesin pemotong alumunium;
 - 1 (satu) buah mata bor;
- Sedangkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau dan kabel olor listrik ditinggal oleh terdakwa di pinggir sungai yang lokasinya berjarak sekira 500 m (lima ratus meter) dari Bengkel Las Karya Sahabat;
- Bahwa terhadap barang hasil pencurian dari Bengkel Las Karya Sahabat milik saksi KUSNO yang dilakukan oleh terdakwa dijual dengan cara diposting di media sosial Facebook dengan akun milik terdakwa atas nama ANGIN NDALU NDALU dengan total keuntungan sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) sebagaimana diberikan kepada saksi anak SANJAYA PUTRA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya gunakan oleh terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi KUSNO mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. KUSNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kusno telah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi Kusno telah kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 WIB dibengkel las Karya Sahabat Sendangrejo milik Saksi di Ds. Sendangrejo Kec/Kab Madiun dan Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika akan membuka bengkel las milik Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu berupa mesin alat bengkel las/pertukangan dengan rincian sebagai berikut : 8 (delapan) buah mesin Grinda. 8 (delapan) buah mesin bor ukuran 10mm. 2 (dua) buah mesin bor ukuran 13mm. 3 (tiga) buah mesin Drel. 1 (satu) buah mesin amplas. 1 (satu) buah mesin pasah kayu. 1 (satu) buah mesin profil. 1 (satu) buah mesin potong Alumunium. Kabel olor listrik panjang $\pm 10M$ sebanyak 5 (lima) buah. 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau;
- Bahwa sebelumnya barang yang hilang tersebut Saksi taruh di dalam bengkel Las Karya Sahabat milik Saksi di Ds Sendangrejo Kec/Kab Madiun dengan posisi sebagian saksi taruh mobil bok pick up milik Saksi yang saksi parkir/taruh di bengkel las tersebut dan sebagian berada didalam gudang/bengkel las milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara terdakwa dalam mengambil mesin alat-alat bengkel las/pertukangan di dalam bengkel Karya Sahabat Milik saksi;
- Bahwa kondisi pintu/jendela dan lainnya di bengkel Las milik saksi sebelum kejadian tersebut tutup kerja pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib dengan kondisi pintu depan bengkel terkunci gembok pintu belakang bengkel/gudang juga juga dalam kondisi terkunci dan jendela belakang gudang terbuat dari kayu model slup juga dalam keadaan tertutup/kunci slot dari dalam dengan kunci slot penutup kayu jendela terakhir, sedang pagar gudang belakang terbuat dari seng pintunya saksi tutup namun tidak saksi kunci gembok karena kebetulan gemboknya rusak dan hanya saksi kaitkan dengan kawat sedang mesin alat-alat bengkel las/pertukangan milik Saksi tersebut saksi simpan di dalam bengkel/gudang tersebut;
- Bahwa kondisi pintu/jendela setelah kejadian pintu pagar belakang bengkel Saksi dalam keadaan terbuka namun dalam keadaan tidak rusak, sedang jendela bengkel bagian depan yang terbuat dari kayu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



model slup lepas satu plong dan lis slup kayu jendela rusak, dan kondisi alat-alat bengkel las/pertukangan yang Saksi simpan di dalam bengkel tidak ada dan ada sebagian kotak mesin bor drel dan lainnya yang sebelumnya berada di dalam bengkel berada di belakang pagar bengkel;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Kusno mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melaporkannya kepihak berwajib yaitu pihak kepolisian;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

2. WINDANI SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Windani Susanto telah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi bekerja dibengkel Las Karya Sahabat alamar Ds Sendangrejo Kec/Kab Madiun milik Saksi Kusno;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang berada di bengkel Las milik Saksi Kusno hilang pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 WIB dibengkel Las Karya Sahabat Sendangrejo di Ds. Sendangrejo Kec/Kab Madiun ketika Saksi datang kebengkel dengan maksud ingin membuka/kerja dibengkel tersebut;
- Bahwa barang –barang yang hilang di dalam bengkel las tersebut berupa mesin alat bengkel las/pertukangan dengan rincian sebagai berikut : 8 (delapan) buah mesin Grinda. 8 (delapan) buah mesin bor ukuran 10mm. 2 (dua) buah mesin bor ukuran 13mm. 3 (tiga) buah mesin Drel. 1 (satu) buah mesin amplas. 1 (satu) buah mesin pasah kayu. 1 (satu) buah mesin profil. 1 (satu) buah mesin potong Alumunium. Kabel olor listrik panjang ±10M sebanyak 5 (lima) buah. 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau;
- Bahwa sebelumnya barang yang hilang tersebut berada di dalam bengkel Las Karya Sahabat milik Saksi Kusno di Ds Sendangrejo Kec/Kab Madiun dengan posisi sebagian Saksi Kusno taruh mobil bok pick up milik Saksi Kusno yang di parkir/taruh di bengkel las tersebut dan sebagian berada didalam gudang/bengkel las milik Saksi Kusno tersebut;



- Bahwa Saksi tidak tahu cara terdakwa dalam mengambil mesin alat-alat bengkel las/pertukangan di dalam bengkel Karya Sahabat Milik saksi;
- Bahwa saksi melihat alat-alat bengkel las/pertukangan di bengkel Karya Sahabat Milik Saksi Kusno tersebut sebelum diambil pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib saat kami pulang kerja/tutup bengkel;
- Bahwa sebelum kejadian bengkel Las Karya Sahabat pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib saat tutup bengkel dengan kondisi pintu gudang/bengkel dalam keadaan terkunci gembok, jendela gudang terbuat dari kayu model slup juga dalam keadaan tertutup/kunci slot dari dalam sedang pintu pagar gudang belakang yang terbuat dari seng dalam keadaan tertutup karena kebetulan gemboknya rusak dan hanya dikaitkan dengan kawat;
- Bahwa kondisi setelah kejadian pintu pagar belakang bengkel saksi dalam keadaan terbuka namun dalam keadaan tidak rusak, sedang jendela bengkel bagian depan yang terbuat dari kayu model slup, lepas satu plong dan lis slup kayu jendela rusak kemungkinan dibuka paksa oleh terdakwa, kondisi alat-alat bengkel las yang disimpan didalam bengkel hilang/tidak ada dan sebagian berserakan disamping itu sebagian kotak mesin bor drel dan lainnya yang sebelumnya berada di dalam bengkel berada di belakang pagar bengkel;
- Bahwa dalam keseharian bengkel Las tersebut hanya digunakan sebagai tempat kerja, dengan jam kerja buka pukul 07.00 WIB dan tutup pukul 17.00 WIB libur pada hari Minggu dan selebihnya itu tidak ada yang jaga;
- Bahwa saksi masih ingat dengan jelas terhadap alat-alat di bengkel las Karya Sahabat milik saudara Kusno yang hilang tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Kusno melaporkannya ke pihak berwajib yaitu pihak kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Kusno mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

3. SUTIKNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sehari – harinya yaitu jual beli barang secara online;
- Bahwa Saksi pernah membeli barang berupa beberapa peralatan pertukangan bengkel las dan barang yang telah yaitu berupa: 2 (dua) unit mesin Bor Drill. 7 (tujuh) unit mesin Bor. 1 (satu) unit mesin Profil kayu. 2 (dua) unit mesin Gerinda. 2 (dua) unit mesin Pasah Kayu. 1 (satu) buah mata Bor;
- Bahwa peralatan tersebut Saksi beli dari seorang laki – laki yang mengaku beralamat di Madiun yaitu Terdakwa berupa 2 Mesin Bor Drill, 7 mesin Bor, 1 mesin profil kayu, 2 mesin gerinda, 2 mesin pasah kayu dan 1 mata bor;
- Bahwa Saksi membeli peralatan tersebut secara online dengan cara COD (*cash on delivery*) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di depan Laboratorium Klinin Griya Medika Maospati – Magetan;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengantarkan dan menjual Mesin Bor Drill, mesin Bor, mesin profil kayu, mesin gerinda, mesin pasah kayu dan mata bor kepada Saksi yang saat itu bersama dengan adiknya Saksi Sanjaya Putra;
- Bahwa barang – barang tersebut Saksi beli dengan harga total Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), karena setelah Saksi periksa dan Saksi cek ternyata ada sebagian barang yang dalam keadaan rusak dan tidak ada kwitansinya;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui *whatsapp* dan menawarkan barang – barang tersebut disertai dengan foto. Dan kemudian setelah itu kami sepakat untuk transaksi di depan Laboratorium Klinik GRIYA MEDIKA Maospati- Magetan dan setelah bertemu di lokasi Terdakwa menawarkan barang tersebut seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi tawar menjadi Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu setelah Saksi bayar barang diserahkan kepada saksi yang dimasukkan dalam sebuah karung sak;
- Bahwa Saksi membeli barang dari Terdakwa sebanyak dua kali yang pertama pada sekira bulan Juli 2022 berupa mesin serkel dan mesin pasah yang ditawarkan melalui *facebook marketplace* tersebut seharga

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Rp 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu keduanya telah saksi jual kembali;

- Bahwa saksi tidak tahu milik siapakah Mesin Bor Drill, mesin Bor, mesin profil kayu, mesin gerinda, mesin pasah kayu dan mata bor yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi tersebut, pada saat saksi bertanya kepada Terdakwa tentang asal barang tersebut dirinya menjawab bahwa barang tersebut milik seseorang dan hanya disuruh untuk menjualkan saja;
- Bahwa seluruh barang – barang yang dibeli dari Terdakwa saat ini telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Madiun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

4. GENTAR ARI PRADANA Als GENTONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang las dan jual beli ikan serta hewan burung;
- Bahwa Saksi pernah membeli barang berupa beberapa peralatan pertukangan bengkel las dan barang yang Saksi beli yaitu berupa. 3 (tiga) Unit Gerinda. 3 (tiga) Unit Bor kecil. 1 (satu) Unit mesin Amplas / Sander;
- Bahwa peralatan tersebut Saksi beli dari seorang laki – laki yang mengaku beralamat di Madiun yakni Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa 3 (tiga) Unit Gerinda. 3 (tiga) Unit Bor kecil. 1 (satu) Unit mesin Amplas / Sander;
- Bahwa awal mulanya seseorang memposting barang tersebut di forum jual beli Facebook Bernama “Angin Ndal – Ndal” kemudian Saksi menghubungi akun FB tersebut dengan mengirimkan pesan untuk meminta nomor Telephone dari akun FB “Angin Ndal – Ndal” lalu setelah mendapatkan nomor itu Saksi menghubungi seseorang tersebut dengan mengirim pesan melalui Whatsapp untuk melakukan ketemuan di rumah seseorang tersebut dengan alamat Jl. Sadana Mulya Rt.03 Rw.- Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu tawar menawar harga awalnya ditawarkan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi menawar dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) akhirnya oleh Terdakwa dikasihkan lalu barang tersebut diantar sendiri oleh Terdakwa kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang tersebut Saksi jual lagi melalui perantara teman Saksi Okta Nanang Gustiawan yang dijual melalui postingan status Whatsapp dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya barang tersebut dibeli oleh Ashar dengan menawar harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

5. Anak Saksi SANJAYA PUTRA Bin MESENAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di depan Laboratorium Klinik GRIYA MEDIKA Maospati-Magetan;
- Bahwa saat itu Anak Saksi sedang mengantarkan Terdakwa Eka Satria Putra yang hendak menjual barang berupa mesin potong aluminium;
- Bahwa saat itu Anak Saksi bersama Terdakwa menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, warna silver, Nopol : AE-4297-HR sambil membawa mesin potong aluminium tersebut;
- Bahwa kendaraan sepeda motor Yamaha Vega, warna silver, Nopol : AE-4297-HR tersebut adalah benar milik anak yang sehari – hari anak gunakan untuk berangkat ke sekolah;
- Bahwa ketika di lokasi yaitu di depan Laboratorium Klinik GRIYA MEDIKA Maospati-Magetan Anak Saksi dan Terdakwa bertemu dengan pembeli yaitu Saksi SUTIKNO lalu barang-barang tersebut dicek dan setelah dicek saksi SUTIKNO menyerahkan uang pembelian barang tersebut sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak Saksi dan Terdakwa pulang kembali ke Rumah dan setelah sampai Anak Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang milik Terdakwa yaitu mesin potong aluminium tersebut belum berhasil terjual karena sebelum terjual saat itu Anak Saksi bersama dengan Terdakwa selaku kakak kandungnya telah diamankan oleh petugas kepolisian terlebih dahulu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang di bengkel Las Karya Sahabat Sendangrejo milik Saksi Kusno di Ds. Sendangrejo Kec/Kab Madiun pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 01.50 WIB Terdakwa memarkirkan kendaraan dipinggir sungai dengan jarak sekira 500 m (lima ratus meter) dari Bengkel Las Karya Sahabat lalu terdakwa menjalankan kaki menuju Bengkel Las Karya Sahabat selanjutnya terdakwa masuk ke Bengkel Las Karya Sahabat melalui pintu pagar belakang yang terbuat dari seng sebagaimana pada saat itu tidak dikunci hanya dikaitkan bendrat kawat dan oleh terdakwa ditarik sehingga terbuka;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju depan dan masuk ke dalam gudang Bengkel Las Karya Sahabat namun pintu dalam keadaan terkunci gembok selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang bengkel melalui jendela dengan cara terdakwa memegang jendela tersebut dan menarik paksa hingga pengkait atau kunci slup jendela tersebut lepas dan rusak sehingga jendela terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil mesin bor dan grinda adapun terhadap bor dan grinda dibawa oleh keluar dan diletakan di belakang pagar bengkel las Karya Sahabat;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk lagi ke Bengkel Las Karya Sahabat dan mendekati Pickup yang diparkir di bengkel sebagaimana terdakwa melihat ada mesin peralatan bengkel las dan terdakwa mengambil peralatan bengkel las tersebut lalu dibawa dan dikumpulkan di belakang pagar bengkel;
- Bahwa setelah terkumpul Terdakwa memilah barang-barang yang diambil dari Bengkel Las Karya Sahabat lalu dibawa oleh terdakwa menggunakan tangan terdakwa ke pinggir rel kereta api sekira 15 m (lima belas meter) dari bengkel Las Karya Sahabat selanjutnya terdakwa memasukan mesin grinda, mesin bor dan peralatan bengkel tersebut dimasukan ke dalam karung atau sak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang dengan maksud mencari teman untuk mengangkut mesin grinda, mesin bor dan peralatan bengkel yang telah diambil oleh terdakwa dari bengkel Las Karya Sahabat kemudian terdakwa bertemu dengan adik terdakwa yakni saksi anak SANJAYA



PUTRA dan mengajak saksi anak SANJAYA PUTRA mengangkut hasil pencurian yang mana saksi anak SANJAYA PUTRA mensupiri atau yang menyetir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak Nopol AE 4297 HR sedangkan barang-barang hasil pencurian diletakan di jok bagian tengah dan terdakwa duduk di jok bagian belakang menuju ke rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Kel Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa di Bengkel Las Karya yakni : 5 (lima) buah mesin Grinda; 8 (delapan) buah mesin bor ukuran 10 mm; 2 (dua) buah mesin bor ukuran 13 mm; 2 (dua) buah mesin drel; 2 (dua) buah mesin pasah kayu; 1 (satu) buah mesin profil; 1 (satu) buah mesin amplas; 1 (satu) buah mesin pemotong alumunium; 1 (satu) buah mata bor; sedangkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau dan kabel olor listrik ditinggal oleh terdakwa di pinggir sungai yang lokasinya berjarak sekira 500 m (lima ratus meter) dari Bengkel Las Karya Sahabat;
- Bahwa terhadap barang hasil pencurian dari Bengkel Las Karya Sahabat milik saksi KUSNO yang dilakukan oleh terdakwa dijual dengan cara diposting di media sosial Facebook dengan akun milik terdakwa atas nama ANGIN NDALU NDALU dengan total keuntungan sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) sebagaimana diberikan kepada saksi anak SANJAYA PUTRA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya gunakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Sugiwaras Kecamatan Maospati, Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus Gerinda merk OSSEL type GT 091;
- 2 (dua) buah dus Bor merk RYU ukuran 10mm;
- 1 (satu) buah box Bor Drill merk RYU warna hitam;
- 1 (satu) buah box BOR Drill merk H&L warna biru.
- 1 (satu) unit Bor Drill merk RYU warna hijau;
- 1 (satu) unit Bor Drill merk H&L warna biru;



- 1 (satu) unit mesin pasah kayu merk NORITA warna hijau tua;
- 1 (satu) unit mesin pasah kayu merk MODERN warna biru;
- 2 (dua) unit mesin gerinda warna merah;
- 3 (tiga) unit mesin Bor merk RYU warna hijau;
- 2 (dua) unit mesin Bor merk MODERN warna hijau tua;
- 2 (dua) unit mesin Bor warna merah;
- 1 (satu) unit mesin Profil kayu merk RYU warna hijau;
- 1 (satu) buah mata Bor;
- 1 (satu) unit mesin Gerinda merk Ryu warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin Gerinda merk Sander warna kuning;
- 1 (satu) unit mesin Gerinda merk Maktec warna merah;
- 1 (satu) unit mesin amplas merk Modern warna biru;
- 2 (dua) unit mesin Bor merk Ryu warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin bor merk Modern warna merah;
- 1 (satu) Unit mesin pemotong alimunium merk WIPRO warna merah;

(Dikembalikan ke Saksi Korban KUSNO)

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha VEGA R warna silver Nopol : AE-4297-HR;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha VEGA R, warna silver, Nopol : AE-4297-HR, atas nama ROIHATUL JANAHA, alamat Ds. Sukosari Rt. 05 Rw. 17 Kec. Dagangan Kab. Madiun.

(Dikembalikan ke Saksi SANJAYA PUTRA Bin MASENAT);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kusno telah kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 WIB dibengkel las Karya Sahabat Sendangrejo milik Saksi di Ds. Sendangrejo Kec/Kab Madiun dan Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika akan membuka bengkel las milik Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi Kusno yang hilang yaitu berupa mesin alat bengkel las/pertukangan dengan rincian sebagai berikut : 8 (delapan)



buah mesin Grinda. 8 (delapan) buah mesin bor ukuran 10mm. 2 (dua) buah mesin bor ukuran 13mm. 3 (tiga) buah mesin Drel. 1 (satu) buah mesin amplas. 1 (satu) buah mesin pasah kayu. 1 (satu) buah mesin profil. 1 (satu) buah mesin potong Alumunium. Kabel olor listrik panjang $\pm 10M$ sebanyak 5 (lima) buah. 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Sugiwaras Kecamatan Maospati, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di bengkel Las Karya Sahabat Sendangrejo milik Saksi Kusno di Ds. Sendangrejo Kec/Kab Madiun pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 01.50 WIB Terdakwa memarkirkan kendaraan dipinggir sungai dengan jarak sekira 500 m (lima ratus meter) dari Bengkel Las Karya Sahabat lalu terdakwa menjalankan kaki menuju Bengkel Las Karya Sahabat selanjutnya terdakwa masuk ke Bengkel Las Karya Sahabat melalui pintu pagar belakang yang terbuat dari seng sebagaimana pada saat itu tidak dikunci hanya dikaitkan bendrat kawat dan oleh terdakwa ditarik sehingga terbuka;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju depan dan masuk ke dalam gudang Bengkel Las Karya Sahabat namun pintu dalam keadaan terkunci gembok selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang bengkel melalui jendela dengan cara terdakwa memegang jendela tersebut dan menarik paksa hingga penggait atau kunci slup jendela tersebut lepas dan rusak sehingga jendela terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil mesin bor dan grinda adapun terhadap bor dan grinda dibawa oleh keluar dan diletakan di belakang pagar bengkel las Karya Sahabat;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk lagi ke Bengkel Las Karya Sahabat dan mendekati Pickup yang diparkir di bengkel sebagaimana terdakwa melihat ada mesin peralatan bengkel las dan terdakwa mengambil peralatan bengkel las tersebut lalu dibawa dan dikumpulkan di belakang pagar bengkel;
- Bahwa setelah terkumpul Terdakwa memilah barang-barang yang diambil dari Bengkel Las Karya Sahabat lalu dibawa oleh terdakwa menggunakan tangan terdakwa ke pinggir rel kereta api sekira 15 m (lima



belas meter) dari bengkel Las Karya Sahabat selanjutnya terdakwa memasukan mesin grinda, mesin bor dan peralatan bengkel tersebut dimasukan ke dalam karung atau sak;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang dengan maksud mencari teman untuk mengangkut mesin grinda, mesin bor dan peralatan bengkel yang telah diambil oleh terdakwa dari bengkel Las Karya Sahabat kemudian terdakwa bertemu dengan adik terdakwa yakni saksi anak SANJAYA PUTRA dan mengajak saksi anak SANJAYA PUTRA mengangkut hasil pencurian yang mana saksi anak SANJAYA PUTRA mensupiri atau yang menyetir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak Nopol AE 4297 HR sedangkan barang-barang hasil pencurian diletakan di jok bagian tengah dan terdakwa duduk di jok bagian belakang menuju ke rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Kel Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa terhadap barang hasil pencurian dari Bengkel Las Karya Sahabat milik saksi KUSNO yang dilakukan oleh terdakwa dijual dengan cara diposting di media sosial Facebook dengan akun milik terdakwa atas nama ANGIN NDALU NDALU dengan total keuntungan sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) sebagaimana diberikan kepada saksi anak SANJAYA PUTRA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya gunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil suatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa EKA SATRIA PUTRA Bin MESENAT dan telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah membawa atau memindahkan barang sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dari keterangan Saksi –Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa mengambil barang di bengkel Las Karya Sahabat Sendangrejo milik Saksi Kusno di Ds. Sendangrejo Kec/Kab Madiun pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB yang awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 01.50 WIB Terdakwa memarkirkan kendaraan dipinggir sungai dengan jarak sekira 500 m (lima ratus meter) dari Bengkel Las Karya Sahabat lalu terdakwa berjalan kaki menuju Bengkel Las Karya Sahabat selanjutnya terdakwa masuk ke Bengkel Las Karya Sahabat melalui pintu pagar belakang yang terbuat dari seng sebagaimana pada saat itu tidak dikunci hanya dikaitkan bendrat kawat dan oleh terdakwa ditarik sehingga terbuka setelah itu Terdakwa menuju depan dan masuk ke dalam gudang Bengkel Las Karya Sahabat namun pintu dalam keadaan terkunci gembok selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang bengkel melalui jendela dengan cara terdakwa memegang jendela tersebut dan menarik paksa hingga penggait atau kunci slup jendela tersebut lepas dan rusak sehingga jendela terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil mesin bor dan grinda adapun terhadap bor dan grinda dibawa oleh keluar dan diletakan di belakang pagar bengkel las Karya Sahabat, kemudian Terdakwa masuk lagi ke Bengkel Las Karya Sahabat dan mendekati Pickup yang diparkir di bengkel sebagaimana



terdakwa melihat ada mesin peralatan bengkel las dan terdakwa mengambil peralatan bengkel las tersebut lalu dibawa dan dikumpulkan di belakang pagar bengkel setelah terkumpul Terdakwa memilah barang-barang yang diambil dari Bengkel Las Karya Sahabat lalu dibawa oleh terdakwa menggunakan tangan terdakwa ke pinggir rel kereta api sekira 15 m (lima belas meter) dari bengkel Las Karya Sahabat selanjutnya terdakwa memasukan mesin grinda, mesin bor dan peralatan bengkel tersebut dimasukan ke dalam karung atau sak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi –Saksi yaitu Saksi Kusno dan Saksi Windani Susanto menerangkan sebelumnya barang – barang berupa peralatan bengkel Las tersebut berada di dalam bengkel milik Saksi Kusno namun ketika membuka bengkel las tersebut peralatan bengkel sudah berpindah tempat dari asalnya sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran *Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 01.50 WIB Terdakwa memarkirkan kendaraan dipinggir sungai dengan jarak sekira 500 m (lima ratus meter) dari Bengkel Las Karya Sahabat lalu terdakwa berjalan kaki menuju Bengkel Las Karya Sahabat selanjutnya terdakwa masuk ke Bengkel Las Karya Sahabat melalui pintu pagar belakang yang terbuat dari seng sebagaimana pada saat itu tidak dikunci hanya dikaitkan bendrat kawat dan oleh terdakwa ditarik sehingga terbuka setelah itu Terdakwa menuju depan dan masuk ke dalam gudang Bengkel Las Karya Sahabat namun pintu dalam keadaan



terkunci gembok selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang bengkel melalui jendela dengan cara terdakwa memegang jendela tersebut dan menarik paksa hingga penggait atau kunci slup jendela tersebut lepas dan rusak sehingga jendela terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil mesin bor dan grinda adapun terhadap bor dan grinda dibawa oleh keluar dan diletakan di belakang pagar bengkel las Karya Sahabat kemudian Terdakwa masuk lagi ke Bengkel Las Karya Sahabat dan mendekati Pickup yang diparkir di bengkel sebagaimana terdakwa melihat ada mesin peralatan bengkel las dan terdakwa mengambil peralatan bengkel las tersebut lalu dibawa dan dikumpulkan di belakang pagar bengkel setelah terkumpul Terdakwa memilah barang-barang yang diambil dari Bengkel Las Karya Sahabat lalu dibawa oleh terdakwa menggunakan tangan terdakwa ke pinggir rel kereta api sekira 15 m (lima belas meter) dari bengkel Las Karya Sahabat selanjutnya terdakwa memasukan mesin grinda, mesin bor dan peralatan bengkel tersebut dimasukan ke dalam karung atau sak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi dan Terdakwa Anak Saksi diajak dan oleh Terdakwa mengangkut hasil pencurian yang mana Anak Saksi yang menyetir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak Nopol AE 4297 HR sedangkan barang-barang hasil pencurian diletakan di jok bagian tengah dan terdakwa duduk di jok bagian belakang menuju ke rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Kel Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun dan terhadap barang yang diambil dari Bengkel Las Karya Sahabat milik Saksi KUSNO yang dilakukan oleh Terdakwa dijual dengan cara diposting di media sosial Facebook dengan akun milik terdakwa atas nama ANGIN NDALU NDALU dengan total keuntungan sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) sebagaimana diberikan kepada Anak Saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya gunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas bahwa Terdakwa ketika mengambil barang milik Saksi Kusno nyata – nyata dilakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Kusno yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 4 dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas adapun Terdakwa ketika melakukan aksinya Terdakwa berjalan kaki menuju Bengkel Las Karya Sahabat selanjutnya terdakwa masuk ke Bengkel Las Karya Sahabat melalui pintu pagar belakang yang terbuat dari seng sebagaimana pada saat itu tidak dikunci hanya dikaitkan bendrat kawat dan oleh terdakwa ditarik sehingga terbuka setelah itu Terdakwa menuju depan dan masuk ke dalam gudang Bengkel Las Karya Sahabat namun pintu dalam keadaan terkunci gembok selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang bengkel melalui jendela dengan cara terdakwa memegang jendela tersebut dan menarik paksa hingga penggait atau kunci slup jendela tersebut lepas dan rusak sehingga jendela terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil mesin bor dan grinda adapun terhadap bor dan grinda dibawa oleh keluar dan diletakan di belakang pagar bengkel las Karya Sahabat kemudian Terdakwa masuk lagi ke Bengkel Las Karya Sahabat dan mendekati Pickup yang diparkir di bengkel sebagaimana terdakwa melihat ada mesin peralatan bengkel las dan terdakwa mengambil peralatan bengkel las tersebut lalu dibawa dan dikumpulkan di belakang pagar bengkel setelah terkumpul Terdakwa memilah barang-barang yang diambil dari Bengkel Las Karya Sahabat lalu dibawa oleh terdakwa menggunakan tangan terdakwa ke pinggir rel kereta api sekira 15 m (lima belas meter) dari bengkel Las Karya Sahabat selanjutnya terdakwa memasukan mesin grinda, mesin bor dan peralatan bengkel tersebut dimasukan ke dalam karung atau sak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara menggunakan alat yang sebelumnya telah dipersiapkan dan dipergunakan untuk membuka jendela bengkel las milik Saksi Kusno, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dus Gerinda merk OSSEL type GT 091;
- 2 (dua) buah dus Bor merk RYU ukuran 10mm;
- 1 (satu) buah box Bor Drill merk RYU warna hitam;
- 1 (satu) buah box BOR Drill merk H&L warna biru.
- 1 (satu) unit Bor Drill merk RYU warna hijau;
- 1 (satu) unit Bor Drill merk H&L warna biru;
- 1 (satu) unit mesin pasah kayu merk NORITA warna hijau tua;
- 1 (satu) unit mesin pasah kayu merk MODERN warna biru;
- 2 (dua) unit mesin gerinda warna merah;
- 3 (tiga) unit mesin Bor merk RYU warna hijau;
- 2 (dua) unit mesin Bor merk MODERN warna hijau tua;
- 2 (dua) unit mesin Bor warna merah;
- 1 (satu) unit mesin Profil kayu merk RYU warna hijau;
- 1 (satu) buah mata Bor;
- 1 (satu) unit mesin Gerinda merk Ryu warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin Gerinda merk Sander warna kuning;
- 1 (satu) unit mesin Gerinda merk Maktec warna merah;
- 1 (satu) unit mesin amplas merk Modern warna biru;
- 2 (dua) unit mesin Bor merk Ryu warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin bor merk Modern warna merah;
- 1 (satu) Unit mesin pemotong alimunium merk WIPRO warna merah;



yang kesemuanya telah disita dari Terdakwa maka barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Kusno;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha VEGA R warna silver Nopol : AE-4297-HR;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha VEGA R, warna silver, Nopol : AE-4297-HR, atas nama ROIHATUL JANAHA, alamat Ds. Sukosari Rt. 05 Rw. 17 Kec. Dagangan Kab. Madiun;

Yang telah disita dari Anak Saksi Sanjaya Putra Bin Masenat maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Saksi Sanjaya Putra Bin Masenat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKA SATRIA PUTRA Bin MESENAT tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus Gerinda merk OSSEL type GT 091;
- 2 (dua) buah dus Bor merk RYU ukuran 10mm;
- 1 (satu) buah box Bor Drill merk RYU warna hitam;
- 1 (satu) buah box BOR Drill merk H&L warna biru.
- 1 (satu) unit Bor Drill merk RYU warna hijau;
- 1 (satu) unit Bor Drill merk H&L warna biru;
- 1 (satu) unit mesin pasah kayu merk NORITA warna hijau tua;
- 1 (satu) unit mesin pasah kayu merk MODERN warna biru;
- 2 (dua) unit mesin gerinda warna merah;
- 3 (tiga) unit mesin Bor merk RYU warna hijau;
- 2 (dua) unit mesin Bor merk MODERN warna hijau tua;
- 2 (dua) unit mesin Bor warna merah;
- 1 (satu) unit mesin Profil kayu merk RYU warna hijau;
- 1 (satu) buah mata Bor;
- 1 (satu) unit mesin Gerinda merk Ryu warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin Gerinda merk Sander warna kuning;
- 1 (satu) unit mesin Gerinda merk Maktec warna merah;
- 1 (satu) unit mesin amplas merk Modern warna biru;
- 2 (dua) unit mesin Bor merk Ryu warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin bor merk Modern warna merah;
- 1 (satu) Unit mesin pemotong alimunium merk WIPRO warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Kusno;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha VEGA R warna silver
Nopol : AE-4297-HR;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha VEGA R, warna
silver, Nopol : AE-4297-HR, atas nama ROIHATUL JANA, alamat
Ds. Sukosari Rt. 05 Rw. 17 Kec. Dagangan Kab. Madiun;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Sanjaya Putra Bin Masenat

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cindar Bumi, S.H, M.H, dan Dr. Bayu Adhypratama, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Supriyanto., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri Ari Budiarti, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua;

Cindar Bumi, S.H, M.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Supriyanto, S.H.